



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1171/X/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1171/X/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KOMP. RSS Pemda Blok B No. 13 RT/RW: 002/008 Kel. Banjar
Sari Kecamatan Cipocok Jaya Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Haerudin dengan pihak Termohon Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang diwakili oleh Tubagus Rubal Faisal, M.E. dan Irwan Rasyid D Putro, S.T. berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 800/206-Indag/2016 tertanggal 02 Februari 2016 serta dimediasi oleh Mediator Maskur.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon menyatakan akan menyediakan dokumen dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015;
3. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 05 Februari 2016;
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
5. Pihak Pemohon bersedia memberikan hasil kajian kepada Termohon selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2016;

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Rohimah)

Panitera Pengganti



(Hujaji)